SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI ASTRA BUANA TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

MUHAMMAD YUSRI
C 100.040.159

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ruang lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya harus secara berencana, menyeluruh, bertahap dan berlanjut. Pada tiap-tiap tahap di harapkan dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat, dengan demikian pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus.[1] Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaksana utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional yang di laksanakan di Indonesia di samping memperluas adanya lapangan pekerjaan serta lapangan usaha yang ada bagi seseorang, juga dapat menimbulkan suatu resiko yang tidak terduga datangnya akibat di jalankannya pekerjaan dan usaha tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu bentuk perusahaan jasa yang dapat digunakan untuk menerima, menghindari, mencegah, mengalihkan atau membagi

---

[1] Emil Salim..*Pembangunan Berwawasan Lingkungan*.PT Mediyatama Sarana..Jakarta 1991. Hal 7

resiko yang dialami oleh seseorang. Resiko yang timbul bisa diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tak tentu yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita oleh seseorang. Adapun peristiwa yang tak tentu itu disebut juga dengan *evenemen*, serta *evenemen* tersebut sudah pasti terjadi, namun saat terjadinya tidak dapat diketahui atau tidak dapat dipastikan. Seandainya peristiwa yang tak tentu atau *evenemen* itu terjadi sudah pasti akan menimbulkan kerugian serta sebagai akibatnya manusia harus memikul resiko yang timbul tersebut.

Oleh sebab itu, Abdulkadir Muhammad mengatakan[2]

"Jika dirumuskan pengertian evenemen itu, maka evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat ditentukan terjadinya, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan, dan juga tidak diharapkan akan terjadi. Seandainya evenemen itu terjadi juga, itu sudah diluar kekuasaan manusia. Terhadap evenemen inilah pertanggungan diadakan."

Menurut Man Suparman Sastrawidjaja menyatakan bahwa resiko adalah suatu kemungkinan menghadapi atau tertimpa kerugian. Sehingga dari pengertian ini dapat diambil suatu gambaran bahwa resiko merupakan sesuatu yang mempunyai sifat ekonomis karena kerugian yang lebih lanjut dipertimbangkan dengan suatu keuntungan. Akan tetapi tidak semua resiko harus diartikan dalam hubungannya yang bersifat ekonomis atau finansial, karena ada juga resiko yang dihubungkan dengan akibat-akibat psikologis, spiritual, seperti misalnya kehilangan keluarga, kehilangan

[2] Abdulkadir Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 6

teman akrab, atau kehilangan keseimbangan dalam kejiwaan seseorang, semua karena suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.[3]

Perisitiwa di sini artinya bahwa peristiwa itu mempunyai sifat tidak dapat di harapkan terjadinya, dan tidak tentu, dan dengan adanya *evenemen* ini maka pertanggungan itu diadakan, jadi pertanggungan itu bertujuan untuk mengalihkan segala resiko yang di timbulkan oleh peristiwa yang tidak dapat di harapkan terjadinya

Istilah asuransi atau pertanggungan di Indonesia adalah berasal dari istilah Belanda yaitu *Verzekering* dan *Asurantie*. Istilah asuransi pada umumnya banyak dipakai dalam praktek perusahaan sehari-hari sedangkan dalam literature hukum dagang lebih banyak memakai istilah pertanggungan. Berdasarkan penyebutan istilah *Verzekering* untuk pertanggungan maka penyebutan pihak-pihak dalam pertanggungan juga mengacu pada istilah tersebut yaitu bagi orang yang mempertanggungkan disebut tertanggung yang merupakan terjemahan dari *Verzekerde* sedangkan orang yang menanggung disebut penanggung yang merupakan terjemahan dari *Verzekaar*.[4]

Menurut ketentuan pasal 246 KUHD menyatakan mengenai pertanggungan atau asuransi adalah sebagai berikut :

Pasal 246 KUHD : " *Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penganggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau*

---

[3] Man Suparman Sastrawidjaja, 1997. Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. Bandung: Alumni. Hal. 9

[4] H.M.N. Purwosutjipto, 1990. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan. Jakarta: Djambatan. Hal. 193

kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. "

Di dalam pasal 246 KUHD tersebut menjelaskan bahwa pertanggungan sebagai suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskanya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang di harapkan yang akan di derita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian ternyata mempunyai pengertian yang luas dan lengkap jika di bandingkan dengan definisi dalam pasal 246 KUHD yaitu :

Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian : "Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. "

Pengertian pertanggungan dari ketentuan pasal 246 KUHD dan pasal 1 butir (1) Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, tersebut telah memberikan gambaran mengenai pengertian pertanggungan yang merupakan perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung yang telah sepakat untuk mengikatkan diri untuk menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena ada suatu peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Peristiwa-peristiwa tertentu itu dapat terjadi pada pada kendaraan bermotor. Bila seseorang memiliki kendaraan bermotor yang di kemudikan sendiri atau di kemudikan oleh orang lain dia selalu menghadapi resiko kecelakaan atau kendaraanya itu, sekalipun sedang di simpan didalam garasi, namun tidak seorang pun yang mengetahui sebelumnya, kapan kendaran itu akan mengalami kecelakaan (kecuali disengaja sendiri) [5].

Kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dari dalam. Berasal dari luar antara lain di tabrak oleh kendaraan lain, karena di rusak atau di bakar oleh orang jahat, karena banjir, topan, badai dan sebagainya. Berasal dari dalam antara lain karena kesalahan, kelalian atau kesengajaan pengemudi misalnya menabrak kendaraan orang lain atau benda permanen di darat, menabrak orang, menabrak rumah penduduk, jatuh ke jurang, terbakar dan sebagainya.

Kerugian finansial atas kendaraan yang mengalami kecelakaan dan tanggung jawab terhadap pihak lain yang di rugikan oleh kendaraaan itu merupakan beban berat bagi pemiliknya, yang mungkin tidak dia pikul sendiri. Dalam keadaan yang demikian tentu ia membutuhkan bantuan pihak lain untuk menanggulanginya. Oleh karena itu kendaraan bermotor selalu menghadapi resiko kecelakaan, tetapi tidak di ketahui kapan akan terjadi, maka resiko kecelakaan kendaraan bermotor dan tanggung jawab terhadap pihak lain yang di rugikan dapat di asuransikan.

---

[5] Radiks Purba, 1995, *Memahami Asuransi Indonesia*, , CV Teruna Grafica, Jakarta Pusat, hal 249

Dalam pertanggungan kendaraan bermotor akibat kecelakaan dapat mengajukan klaim dengan melapor pada perusahan asuransi dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti yang telah disepakti dalam perjanjian. Setelah laporan dari pihak tertanggung dinyatakan benar oleh pihak penanggung telah terjadi kerugian terhadap kendaraan bermotor yang telah diasuransikan maka perusahaan asuransi akan menanggung ganti rugi seperti yang telah disepakati dalam perjanjian, perusahaan asuransi itu antara lain PT ASTRA BUANA Surakarta yang mempuyai program perilndungan terhadap asuransi kendaraan bermotor. Kesempatan ini memang di sengaja di peruntungkan untuk memberikan proteksi dalam jangka waktu tertentu atas kerugian financial akibat dari persitiwa kecelakaan yang menimpa seorang pemilik kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul: **"TANGGUNG JAWAB PT ASTRA BUANA TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR"**.

B. PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan pada tanggung jawab dan proses pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Astra Buana kepada tertanggung.

C. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting, sebab dengan adanya rumusan masalah suatu penelitian yang dilakukan dapat terfokuskan pada permasalahan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Astra Buana?
2. Bagaimanakah tanggung jawab PT Asuransi Astra Buana terhadap tertanggung?

D. TUJUAN PENELITIAN

Menurut Tyrus Hillway, penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan secara seksama dan lengkap terhadap suatu bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu.[6]

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Astra Buana.
b. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Asuransi Astra Buana terhadap tertanggung.

---

[6] Dr. Khuzdalifah Dimyati, S.H. M.Hum, Kelik Wardiono S.H., 2004. Pedoman Kuliah "Metode Penelitian Hukum", Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 1

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum asuransi secara khususnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai tanggung jawab dan proses perjanjian asuransi di PT Asuransi Astra Buana.
   b. Sebagai referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan obyek penelitian.
   c. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana penulis serta sebagai syarat memenuhi tugas akhir dalam rangka derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiah Surakarta.

F. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. “Peneitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode atau tehnik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau tehnik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan tersebut". [7]

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yamg berlaku) dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dilapangan serta dalam prateknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk mencari fakta dengan interprestasi yang tepat dalam mempelajari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dalam situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena.

   Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya. Maksudnya adalah

[7] Soerjono Soekamto., 2007. Pengantar Penelitian Hukum., Jakarta. UI Pres. Hal. 12

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Tujuan penelitian deskriptif eksploratif ini adalah untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di PT. Asuransi Astra Buana, Jl. Slamet Riyadi No. 265 ,Surakarta. Alasannya, lokasi tersebut dalam kegitannya melakukan perjanjian asuransi untuk kendaraan bermotor sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari nara sumber yang paling utama, dalam hal ini adalah Direktur, pimpinan atau karyawan dari PT. Asuransi Astra Buana.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh selain dari nara sumber utama atau data yang mendukung data primer, dalam hal ini adalah kepustakaan yang dapat berupa buku-buku, makalah, maupun hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan

judul penelitian sehingga akan memperdalam pembahasan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan data-data sekunder yang diperlukan meliputi :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2) KitabUndang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
3) Dokumen Surat Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor dari PT Asuransi Astra Buana.
4) Hasil penelitian yang relevan.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab, yaitu pewawancara adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah informan. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.

b. Studi kepustakaan

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode interaktif. Artinya data dianalisis berdasarkan gabungan pendapat para ahli yang digunakan pada landasan teori dan pemikiran peneliti. Analisis interaktif ini digunakan karena penelitian bersifat kualitatif.

Data akan diproses melalui tiga kompenen, yaitu : reduksi data, sajian data, dan analisis data.[8]

a. Reduksi data: merupakan proses seleksi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang ada.
b. Sajian data: merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan.
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi diawali dengan kegiatan pengumpulan data penelitian, kemudian mencari dan memahami makna yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan pola pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi-proposisi dengan analisis secara induktif.

Dalam proses interaksi ada tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, sajian data, analisis data/verifikasi bergerak bolak-balik.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga

[8] Matthew B. Miles dan A. Michael Hubermen, 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI. Hal. 37

merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pembatasan Masalah

C. Perumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat Sahnya Perjanjian
3. Asas-asas dalam Perjanjian
4. Berakhirnya Perjanjian

B. Tinjauan tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi
2. Pihak-pihak dalam Asuransi
3. Syarat-syarat Perjanjian Asuransi
4. Syarat-syarat Pelaksanaan Perjanjian Asuransi
5. Jenis-jenis Asuransi

C. Tinjauan Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT Asuransi Astra Buana

B. Tanggung Jawab PT Asuransi Astra Buana Terhadap Tertanggung

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA